



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu mengatur Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola SiPstem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPID Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
7. Data Center adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
8. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
9. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah *website*.
10. *Source Code* Aplikasi adalah suatu rangkaian pernyataan dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan dieksekusi sebagai aplikasi program komputer.
11. Kearifan Sistem Elektronik adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem elektronik dari resiko terjadinya tindakan ilegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
12. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.
13. Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnyayang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.

14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), *database*, sistem informasi (*infoware*) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*), serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Sistem dan Transaksi Eletronik dimaksudkan untuk menyelenggarakan Sistem dan Transaksi Eletronik yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman dan berkesinambungan.
- (2) Tata Kelola Sistem dan Transaksi Eletronik bertujuan untuk :
 - a. memberikan batasan dan panduan umum bagi OPD dalam penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eletronik;
 - b. mewujudkan Sistem dan Transaksi Eletronik yang selaras dengan tujuan pemerintah dan pembangunan, serta mendukung strategi dan tujuan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Tata Kelola Sistem dan Transaksi Eletronik adalah seluruh OPD

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sistem dan Transaksi Eletronik di setiap OPD diselenggarakan oleh bidang atau bagian pengelola Sistem dan Transaksi Eletronik yang berada di bawah koordinasi PPID Pembantu di OPD.
- (2) Bidang atau bagian pengelola Sistem dan Transaksi Eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Transaksi Eletronik;
 - b. menyusun dan mengembangkan Sistem dan Transaksi Eletronik;
 - c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana Sistem dan Transaksi Eletronik yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi Sistem dan Transaksi Eletronik;
 - e. melaksanakan implementasi aplikasi Sistem dan Transaksi Eletronik sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
 - f. mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi;

- g. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat Sistem dan Transaksi Eletronik; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada masing-masing Kepala OPD.

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eletronik dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana induk Sistem dan Transaksi Eletronik yang selaras dengan tujuan pemerintah dan pembangunan.
- (2) Rencana induk Sistem dan Transaksi Eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi OPD dalam mengembangkan Sistem dan Transaksi Eletronik.
- (3) Rencana induk Sistem dan Transaksi Eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur informasi;;
 - b. arsitektur aplikasi;
 - c. arsitektur intrastruktur teknologi;
 - d. organisasi manajemen; dan
 - e. pendekatan dan roadmap implementasi.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

Pasal 7

Setiap OPD menyelenggarakan Sistem dan Transaksi Eletronik dengan berpedoman pada rencana induk Sistem dan Transaksi Eletronik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Situs Web Pemerintah Kabupaten menggunakan Nama Domain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Situs Web OPD menggunakan Sub Domain Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

BAB IV

PENGEMBANGAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Pengembangan aplikasi Sistem dan Transaksi Eletronik melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem dan Transaksi Eletronik menggunakan Data Center terpusat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

- (3) Untuk menjamin beroperasinya Sistem dan Transaksi Eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo memberi jaminan keamanan Sistem dan Transaksi Eletronik, menerapkan Manajemen Resiko, menyusun standar operasional dan prosedur dalam menangani gangguan akses dan melakukan audit minimal sekali dalam setahun.

Pasal 10

- (1) Pengembangan aplikasi Sistem dan Transaksi Eletronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rencana sistem, *Source Code* Aplikasi, skenario uji coba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi Sistem dan Transaksi Eletronik.

Pasal 11

Sistem dan Transaksi Eletronik untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB V KOMITE PENGARAH ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan TIK, di lingkungan OPD dibentuk Komite Pengarah TIK.
- (2) Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan TIK terhadap OPD dan unit kerja OPD;
 - b. melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan TIK terhadap OPD dan unit kerja OPD.
- (3) Pembentukan Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan sumber-sumber dana lain yang sah.

Pasal 14

Setiap perencanaan anggaran untuk pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diteliti dan mendapat rekomendasi dari Komite Pengarah TIK.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eletronik disetiap OPD dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik minimal sekali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 44.

Ponorogo,

23 JUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008